



**PENETAPAN**

Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Rtg

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**MUSTAKIM Bin** , Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat Di Wae Kool RT. 010 RW. 003, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**SARIAH Binti ROMANUS ROOM**, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat Di Wae Kool RT. 010 RW. 003, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dalam register perkara Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Rtg tertanggal 11 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 28 Oktober 2010 di Wae Kool, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dengan Wali Hakim sebagai Wali Nikah Ishaka Jafar karena ayah kandung Pemohon II beragama Khatolik. Ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Baharudin Bin Arhama dan Jamain Bin Abdul Ruji;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 20 tahun dan Pemohon II berusia 21 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 3.1. Rubianti, Perempuan, Lahir 20 Februari 2013;
  - 3.2. Arfan Awab Irawan, Laki-laki, Lahir 28 Maret 2017;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur Timur;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ruteng, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan akta kelahiran anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Desa Nomor : Pem.140/198/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 an Pemohon I dan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pem.140/199/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 an Pemohon II . Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ruteng untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Ruteng Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 2010 di Wae Kool, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur adalah sah menurut Hukum Islam;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsidair :

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ruteng pada tanggal 11 September 2019 dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat permohonannya tersebut selain bermohon untuk pengesahan nikah, Pemohon I dan Pemohon II juga bermohon agar dibebaskan dari pembebanan biaya perkara ( prodeo ) karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarifudin, S.HI dengan NIK : 5319041408810003, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Timur tertanggal 01 Januari 2013. Fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, bernaterai serta di nazaglen, kemudian Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aswati dengan NIK : 5319044610830321, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Timur tertanggal 23 Desember 2013. Fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, bernaterai serta di nazaglen, kemudian Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Ishaka Bin Jafar Ambang, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani Tempat tinggal di Wae Kool RT. 010 RW. 003, desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 28 Oktober 2010;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon menikah di Wae Kool, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
  - Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan para Pemohon ;



- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Romanus Room beragama Khatolik;
- Bahwa wali pemohon II beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi mahar atau maskawin Pemohon II dalam perkawinan tersebut berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- ( Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Baharudin Bin Arhama dan Jamain Bin Abdul Ruji
- Bahwa setahu saksi saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur sehingga belum memiliki buku nikah;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II pada saat akan menikah tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setahu saksi selama hidup berumah tangga Pemohon I tidak pernah mengucapkan talak kepada Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan atau Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinan mereka secara hukum negara dengan mengurus pembuatan Akta Nikah;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan, sudah cukup;

2. Baharudin Bin Arhama, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani , Tempat tinggal di Wae Kool RT. 010 RW. 003, desa Nanga



Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam pada tanggal 28 Oktober 2010;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah di Wae Kool, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Romanus Room beragama Khatolik;
- Bahwa wali pemohon II beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi mahar atau maskawin Pemohon II dalam perkawinan tersebut berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- ( Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Baharudin Bin Arhama dan Jamain Bin Abdul Ruji
- Bahwa setahu saksi saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur sehingga belum memiliki buku nikah;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II pada saat akan menikah tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setahu saksi selama hidup berumah tangga Pemohon I tidak pernah mengucapkan talak kepada Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan atau Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinan mereka secara hukum negara dengan mengurus pembuatan Akta Nikah;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan, sudah cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ruteng sebagaimana bukti ( P.1) dan ( P.2 ), maka berdasarkan Pasal 49 huruf ( a ) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg, maka Pengadilan Agama Ruteng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan tanggal 20 Oktober 2010 secara Syari'at Islam dengan wali nikah adalah wali hakim karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Romanus Room beragama Khatolik dan saksi nikah adalah Baharudin Bin Arhama dan Jamain Bin Abdul Ruji dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan Pemohon I namun Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat nikah* ini adalah untuk kejelasan status hukum perkawinannya secara hukum negara;

Menimbang, bahwa untuk mengitsbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaj*) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majlis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari ijab dan kabul yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, baligh, mendengar, serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat *al-Daru Qutni* dari Aisyah r.a yang artinya, *"tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara syariat Islam dan diantara keduanya telah memenuhi syarat serta tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan dan yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah wali hakim karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Romanus Room beragama Khatolik dan saksi-saksi yang menyaksikan perkawinan tersebut yaitu Baharudin Bin Arhama dan Jamain Bin Abdul Ruji serta adanya mahar, maka terbukti pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2010, terbukti telah pula memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, patut diperhatikan pendapat ahli fikih yang dikemukakan oleh Ahmad Al-Syarbashi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya *"bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap telah ada dan sah menurut syar'i, manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syar'i"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2010 di Wae Kool, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, terbukti telah



memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah dengan penetapan sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dilahirkannya anak dari perkawinan yang tidak tercatat antara Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk melindungi hak-hak anak untuk tidak mendapatkan diskriminasi dan untuk mendapatkan hak-hak seorang anak sebagai warga negara sebagaimana dimaksud Pasal 21 dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan itsbath nikah adalah menjadi suatu yang penting dan bermaslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 permohonan Para Pemohon dapat diabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1), maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada Pemohon, namun berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Wakil Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor:W23-A2/520/Hk.05/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 Pemohon I dengan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara, sehingga biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun 2019 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( **MUSTAKIM Bin.....**) dengan Pemohon II ( **SARIAH Binti ROMANUS ROOM** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2010 di Wae Kool, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1441 *Hijriyah* oleh kami **IRWAHIDAH MS. S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MADJIBRAN TJEBBANG, S.HI** dan **MIFTAH FARIDI, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL QODIR, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

**Ttd**

**MADJIBRAN TJEBBANG, S.HI.**

Hakim Anggota,

**Ttd**

**MIFTAH FARIDI, S.H.I.**

Ketua Majelis,

**Ttd**

**IRWAHIDAH MS, S.Ag, M.H**

Panitera Pengganti,

**Ttd**

**ABDUL QODIR, S.H.I.**



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	=	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	=	Rp. 369.000,-
3. <u>Biaya meterai</u>	=	<u>Rp. 6000,-</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>=</b>	<b>Rp. 425.000,- (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah )</b>

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ruteng

INSANI MIRA TILA INDAH SELA, S.Ag